



PENETAPAN

Nomor 1060/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Siti Sundari binti M. Sahril, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Karet Pasar Baru Barat VII Nomor 04 RT.011 RW.003 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1060/Pdt.P/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama **M. Sahril (Ayah)** dan **Asminah (Ibu)**;
2. Bahwa wali Pemohon adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama **Mohammad Sulaiman Balqis bin M. Sahril** dikarenakan Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.1060/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dalam tempo yang secepatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Susanjoyo bin Saadi , tempat tanggal lahir Tegal, 05 Mei 1977 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Papan Indah Blok I 35/4 RT.009 RW.024, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No. 1508/AC/2019/PA.JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2019 dan Calon Suami Pemohon berstatus duda cerai mati sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3216-KM-16112023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 17 November 2023;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena sudah kenal lama dan mulai dekat sejak September tahun 2023;

6. Bahwa, Saudara kandung/wali nasab Pemohon sejak awal tidak pernah merestui serta menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suami pilihan Pemohon tanpa alasan yang jelas, maka alasan wali nasab Pemohon sangatlah tidak dapat diterima oleh Pemohon, karena menurut Pemohon alasan tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam;

7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha memperkenalkan dan membuktikan perihal tidak adanya hal-hal negatif di dalam diri calon mempelai pria pilihan tersebut namun tetap tidak diperkenankan oleh Saudara kandung/wali nasab Pemohon;

8. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi oleh karena sudah saling mencintai, sudah sama-sama siap secara lahir maupun batin, moril maupun materiil, untuk membangun rumah tangga bersama dan Pemohon sudah merasa cukup dewasa untuk menikah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1060/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika permohonan wali adhal ini dikabulkan, maka rencana perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu di KUA Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama **Mohammad Sulaiman Balqis bin M. Sahril** adalah wali Adhol;
3. Menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama **Susanjoyo bin Saadi** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan saudara kandungnya/ wali nya tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tetap tidak hadir.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut majelis hakim memberikan arahan-arahan sehubungan dengan permohonan pemohon. Dan berdasarkan arahan-arahan majelis hakim tersebut selanjutnya pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1060/Pdt.P/2023/PA.JP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut oleh majelis hakim memberi arahan-arahan tentang permohonannya dan atas arahan-arahan tersebut pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 1060/Pdt.P/2023/PA.JP. secara lisan di ruang persidangan pada hari Selasa tanggal, 07 Desember 2023;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan suatu perkara daitur dalam pasal 271 alinea 1 RV;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan Pemohon sendiri dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1060/Pdt.P/2023/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.1060/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati, M.H

Dra. Haniah, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.1060/Pdt.P/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.1060/Pdt.P/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)